

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dikalangan masyarakat hidup bermuamalah itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Muamalah membahas hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal, dan hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah jual beli ialah jual beli mindring yang dibolehkan berdasarkan AlQur'an dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an QS. Al-baqarah/2: 275 sebagaimana dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya,” (QS Al-Baqarah: 275).¹

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat atau perubahan sosial, baik dari segi metode penjualan

1 Al-Qur'an, al-Baqarah (2) : 275.

maupun dari segi bentuk transaksinya, penjualan dengan cara tunai dan kredit (angsuran) adalah salah satu contoh dari perkembangan transaksi jual beli. Sehingga kondisi tersebut membuka suatu peluang pada para penjual dalam transaksi jual belinya menggunakan sistem jual beli dalam pembayarannya dengan kredit atau mengangsur. Mengangsur adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara pembayarannya itu di cicil dan salah satu bentuk transaksi di desa konang itu adalah transaksi jual beli model mindring untuk memenuhi kebutuhannya secara cepat.

Praktik jual beli mindring sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah masyarakat Desa Konang yang pada umumnya berprofesi sebagai buruh, wiraswasta dan sebagai Ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan ada kadarnya dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keseharian yang sifatnya untuk kebutuhan jangka pendek.

Keadaan ekonomi tersebut dibidang masih dibawah rata-rata dengan hanya mengandalkan hasil upah buruh, hasil upah tukang kayu dan ukir kayu membuat masyarakat Desa konang Kecamatan galis Kabupaten pamekasan. Oleh karena itu salah satu alternatif terbaik adalah transaksi jual beli mindring yang sampai saat ini masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masih membutuhkannya dan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mendapatkan uang atau barang dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan transaksi jual beli mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah transaksi mindring pakaian, dimana pada transaksi jual beli mindring pakaian ini menggunakan sistem pembiayaan dan pembayaran yang dilakukan dengan cara kredit (angsuran), pembayarannya dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, mengangsurnya dilakukan dalam satu minggu satu kali pembayaran. Dalam transaksi jual beli ini yang menjadi objek

adalah pakaian. Dalam praktiknya jasa mindring akan berkeliling ke rumah warga setiap harinya berganti tempat, apabila ada yang membutuhkannya pada saat itu juga transaksi jual beli mindring dapat dilakukan ditempat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pembeli atau dengan mendatangi kediaman jasa mindring secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli mindring.²

Dalam transaksi jual beli pakaian ini diawali dari penjual akan membelikan pakaian dengan harga sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pembeli. Cara pembayarannya dengan cara mengangsur dalam seminggu membayar satu kali. Hal ini yang menjadikan masyarakat Desa Konang terbantu, akan tetapi juga keberatan dengan adanya tambahan pembayaran yang diberikan oleh jasa mindring. Tapi dalam kenyataannya masyarakat lebih cenderung terbantu dengan transaksi jual beli mindring ini dan banyak masyarakat yang mengikuti transaksi jual beli mindring tersebut.

Menurut informan kedua Selain jual beli pakaian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan juga menjual produk jenis barang yang biasanya dibutuhkan oleh warga untuk kebutuhan hidup didunia ini. Seperti alat-alat dapur (ompreng, wajan), sembako dan lain-lain. Apa saja yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh pembeli akan dilayani dan disiapkan.³

Dalam praktek transaksi jual beli mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini adanya kegagalan yaitu kurang transparan pada lamanya dan pencatatan pembayaran angsuran, sehingga pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas, pembeli mengetahui angsurannya lunas ketika penjual mengatakan angsuran tersebut sudah lunas. Penjual akan menagih angsuran kreditnya kepada pembeli setiap satu minggu, apabila pembeli

2 Halimah, selaku Informan, *wawancara Langsung* (Konang, 16 Mei 2023)

3 Siti Mutmainah, selaku Pembeli, *wawancara Langsung* (Konang, 16 Mei 2023)

tidak membayar pada minggu tersebut penjual akan menagih kembali pada minggu selanjutnya tanpa adanya tambahan harga.

Dalam praktik transaksi jual beli mindring ini adanya kecacatan lain yaitu penjual hanya mencatat angsuran yang dibayarkan oleh pembeli di buku yang dimiliki oleh penjual akan tetapi tidak menyertakan bukti pembayaran yang harus diketahui atau diberikan kepada pembeli, praktek tersebut memungkinkan akan timbulnya garar (penipuan) oleh penjual karena pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas.

Permasalahan inilah yang harus dibahas dalam hukum Islam. Dalam kenyataannya dengan adanya transaksi jual beli mindring banyak masyarakat yang terbantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya dan akan butuh uang dengan cara cepat untuk keberlangsungan kehidupannya selanjutnya penulis akan meneliti lebih lanjut untuk adanya peninjauan hukum serta teknik pelaksanaan transaksi jual beli mindring tersebut apakah bermanfaat atau justru malah merugikan masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Mindring Pakaian Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.**⁴

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks Penelitian diatas yang telah dipaparkan, maka penyusun merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

⁴ Azizah, Laily, 2004, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat*, Yogyakarta Skripsi.; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli model mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli model mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli model mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti menjadi salah satu faktor bagi masyarakat dalam berkehidupan social terutama dalam bermuamalah, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan jual beli model mindring ini. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat dijadikan sebagai media informasi bagi pedagang yang transaksi jual belinya dalam pembayarannya menggunakan cara mengangsur yang ditinjau dari hukum ekonomi Syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan

penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai jual beli model mindring.

- b. Bagi peneliti, hasil ini diharapkan menjadi sebuah inspirasi penting bagi peneliti dan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

Secara keseluruhan, penelitian tentang jual beli model mindring perspektif hukum ekonomi Syariah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penjual model mindring. Dengan memahami dan menerapkan metode penjualan yang benar, pengguna metode ini dapat meningkatkan kepuasan pembeli, serta memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Judul proposal ini adalah “Jual Beli Model Mindring Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” untuk memperjelas tentang pengertian variable-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan, diantaranya:

1. Jual Beli

Jual beli diartikan “al-bai’, al-tijarah dan al-mubadalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁵

2. Mindring

Model mindring adalah suatu praktik jual beli barang yang pembayarannya itu dilakukan secara kredit atau angsuran dengan jangka waktu dan besaran angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁶

5 Azizah, Laily, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

3. Qardh

Qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan dapat memanfaatkannya serta mengembalikannya dikemudian hari. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli mindring ini juga termasuk dalam qardh.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Bisa ditarik kesimpulan peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Mindring Pakaian Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁷

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Nur Fatoni hasil penelitian individu, pada tahun 2014 yang berjudul “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, data diambil dari penelitian lapangan dengan

6 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 299

7 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 222

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap khazanah kreatifitas jual beli yang hidup di masyarakat, dan menampakkan sisi kesesuaian dan relasinya dengan hukum Islam serta kearifan hukum Islam dalam persoalan jual beli bayar tunda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli mindring ini tidak mengkaitkan harga dengan jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada pembeli, Islam mengatur jual beli bayar tunda sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran. Oleh karenanya yang harus ada dan jelas pada saat akad adalah barang dan harga, harga tidak bisa bertambah setelah disepakati dengan sebab apapun.⁸

Kedua, Skripsi Laily Azizah tahun 2004 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat” mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menggali informasi dan data bersumber dari lapangan, penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif, teknik pengumpulan datanya observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum Islam terhadap jual beli kredit. Hasil penelitian tersebut menerangkan jual beli kredit di kelurahan kelapa dua Jakarta Barat berdasarkan praktiknya, baik dari segi obyek jual beli, subyek jual beli dan akad jual beli telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Adanya tambahan harga dikarenakan lamanya jangka waktu pembayaran dan tidak ada unsur paksaan di kedua belah pihak.

Ketiga, Skripsi Hanung Lathifatul Fadhillah, tahun 2017 yang berjudul “Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jamawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

⁸ Fatini, Nur Fatoni, *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dengan sifat kualitatif, pendekatan yang digunakan normatif dan sosiologis, metode penelitiannya observasi kehidupan sosial masyarakat dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad dan praktek jual beli pakaian kredit ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian praktek jual beli pakaian kredit ada yang tidak sesuai dengan aspek syariat Islam. Adanya garar atau kesamaran yang dapat merugikan salah satu pihak.⁹

⁹ Fadhila, Hanung Lathifatul, *Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jamawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu:

No	Penulis Dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Nur Fatoni hasil penelitian individu, pada tahun 2014 yang berjudul “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)”.	Dalam penelitian ini yang dijadikan objek semua barang yang dibutuhkan masyarakat seperti peralatan rumah tangga sedangkan yang dilakukan peneliti objek yang dikaji hanya pakaian.	Sama-sama meneliti tentang jual beli dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
2	Laily Azizah tahun 2004 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat”.	Penelitian ini mengkaji semua produk sedangkan yang dilakukan peneliti hanya pakaian yang dijadikan objek.	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan meneliti tentang jual beli.
3	Hanung Lathifatul Fadhillah, tahun 2017 yang berjudul “Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jamawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam).	Menggunakan metode kajian pustaka sedangkan yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian lapangan.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli mindring pakaian dan menggunakan perspektif hukum islam.